

# PENGADILAN, MARTABAT HAKIM DAN TRADISI MELAYU ISLAMI DALAM MEWUJUDKAN RASA KEADILAN DI MASYARAKAT<sup>1</sup>



Oleh: Bagir Manan

**Bismillahirrahmanirrahiem**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh**

Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Muspida Propinsi Riau  
Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Riau  
Saudara Bupati, Wakil Bupati dan Muspida, Pimpinan dan Anggota  
DPRD Kabupaten Pelelawan, Rokan Hilir, dan Siak Sri Indrapura.  
Pimpinan Pengadilan, Para Hakim dan Warga Pengadilan  
Para Ulama, Pemuka-pemuka Masyarakat.

**S**ekali lagi marilah kita syukuri rahmat dan nikmat Allah kepada kita semua. Kita berkumpul dalam keadaan sehat untuk menyaksikan peresmian gedung dan sekaligus meresmikan secara serempak operasionalisasi Pengadilan Negeri Pelelawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Saya mohon maaf kepada Gubernur, dan para Bupati, serta rakyat Kabupaten Pelelawan, Rokan Hilir, dan Siak Sri Indrapura karena peresmian Pengadilan-pengadilan tersebut agak terlambat. Bahkan pada saat ini ada bangunan yang belum tersedia sebagaimana mestinya. Kelambatan ini antara lain karena berbagai keterbatasan Pemerintah menyediakan anggaran yang cukup untuk secara cepat

---

<sup>1</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Negeri Pelelawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Di Siak Sri Indrapura, 23 Februari 2006.  
Judul oleh Tim Redaksi [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

menyediakan berbagai kelengkapan yang diperlukan. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan terima kasih kepada para Bupati yang telah membagi anggarannya membantu untuk segera mewujudkan pengadilan-pengadilan ini. Dengan peresmian ini, semestinya para pencari keadilan akan lebih mudah mencapai gedung-gedung pengadilan untuk bersidang atau memohon suatu penetapan. Namun, seperti selalu saya sampaikan setiap kali meresmikan pengadilan, kehadiran lebih dekat gedung dan badan peradilan tidak boleh dijadikan perangsang untuk berperkara, memperbanyak silang sengketa antar warga. Kehadiran gedung pengadilan dan badan peradilan harus diartikan sebagai jalan paling akhir yang harus ditempuh untuk melakukan suatu tindakan hukum atau menyelesaikan suatu sengketa. Dalam berbagai kesempatan saya selalu menganjurkan agar warga yang berselisih mengenai sesuatu hal, agar mendahulukan cara-cara menyelesaikan secara damai, secara musyawarah, jangan terburu-buru membawa persoalannya ke pengadilan. Memang pengadilan adalah badan yang netral, badan yang tidak berpihak dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi sejumlah kenyataan menunjukkan, akibat dorongan pihak-pihak yang ingin memenangkan perkaranya sehingga menempuh segala cara yang mengakibatkan putusan dirasakan tidak memuaskan. Tidak jarang pula, suatu putusan pengadilan justru menimbulkan sengketa baru termasuk mengundang pihak baru. Dalam berperkara, sering kita mendengar ungkapan : "kalah jadi abu, menang jadi areng", baik dari arti materiil maupun moril. Secara materiil berperkara di pengadilan selalu membawa konsekwensi keuangan yang tidak sedikit. Secara moril, perselisihan dapat mengakibatkan putusannya tali persaudaraan, tali silaturahmi, dan lain-lain ikatan kekeluargaan.

Kepada kita acapkali diperdengarkan ungkapan : "mencegah selalu lebih baik dari pada memberantas". Ungkapan ini berlaku juga menghadapi berbagai pelanggaran hukum atau sengketa hukum. Mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau mencegah terjadi



sengketa akan lebih baik daripada terpaksa diambil tindakan hukum karena terjadi pelanggaran hukum, atau terpaksa ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum.

Banyaknya pelanggaran hukum yang diikuti dengan berbagai bentuk penindakan, demikian juga banyaknya sengketa hukum, menunjukkan ketidak tertiban masyarakat dan goyahnya nilai – nilai kebersamaan, nilai persaudaraan, nilai saling menghargai, nilai kecintaan terhadap ketertiban dan kedamaian. Masyarakat yang demikian bukanlah masyarakat yang sehat, melainkan masyarakat yang krisis, bahkan masyarakat yang sakit.

Bagi ketiga wilayah pengadilan yang baru diresmikan, atau seluruh daerah Riau Daratan dan Kepulauan maupun Daerah Melayu pada umumnya, ada beberapa perekat yang semestinya dipelihara, dihidupkan dan disemarakkan terus sebagai petunjuk arah pemeliharaan ketertiban, kedamaian dan kepatuhan kepada hukum. Sebagai pedoman hidup menjauhkan sengketa atau pelanggaran hukum. Paling tidak, ada dua perekat utama yaitu agama Islam dan tradisi Melayu.

**Pertama ;** Agama Islam dianut oleh semua rakyat Melayu. Tidak berlebihan kalau ada ungkapan bagi warga Melayu Riau dan warga Melayu pada umumnya bahwa “Melayu sama dengan Islam dan Islam sama dengan Melayu”.

Dalam perikatan muamalah, Islam menuntut pengikutnya untuk menegakkan dan memelihara persaudaraan (*almusliminna ikhwatun*), memelihara dan menegakkan kedamaian (*assalam*), menyelesaikan perbedaan dengan bermusyawarah (*wasyawirhum fil amri*), kewajiban melakukan *tabayyun* setiap saat mendengar atau menerima berita yang akan mengundang perselisihan, berlaku adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan agama mereka, berlaku lembut dan kasih sayang pada yang lemah (*dhuafa*), tidak membiarkan orang lain



dalam kesusahan tanpa pertolongan, dan banyak nilai-nilai luhur lain yang semestinya menjadi pegangan dan cara hidup setiap muslim dalam hubungan dan pergaulan didalam masyarakat.

Persoalan yang kita hadapi adalah ternyata nilai-nilai sosial itu hanya disampaikan dalam khotbah, sambutan hari-hari besar Islam, diseminarkan, atau ditulis dalam kitab-kitab, tetapi tidak hidup sebagai kenyataan, tidak menjadi sikap dan tingkah laku, tidak menjadi *way of life* kita. Secara sosial atau muamalah, agama yang kita anut, yang kita yakini sebagai suatu ajaran dan petunjuk hidup yang lengkap (*the complete way of life* : Gibb), ternyata tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Islam hanya dibibir dan pikiran, tetapi tidak menjadi bagian dari hati nurani. Dikalangan sesama ummat Islam merajalela fitnah, purbasangka, tipu muslihat, berbagai tingkah laku saling menista satu sama lain, jauh dari sifat amanah, sifat *tabayyun*, yang kesemuanya menjadi sumber sengketa, sumber kekerasan dan lain-lain kenistaan. Seandainya Islam itu tidak hanya dibibir dan pikiran, melainkan menjadi hati nurani setiap kaum muslimin maka Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*", Islam sebagai "akhlak", akan menjadi kenyataan dalam tata kehidupan masyarakat kita yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan kewajiban-kewajiban itu, tidak diperlukan "cap Islam" atau "simbol resmi keislaman", melainkan amalan nyata . Allah tidak menilai ketaqwaan atas dasar simbol-simbol yang dipergunakan, tetapi atas dasar substansi dalam wujud amalan yang dilakukan atas dasar ketauhidan, keikhlasan, dan semata-mata mencari ridla Allah (*mardlotillah*). Seandainya seluruh masyarakat Melayu yang identik dengan Islam dapat menjadi rakhmat bagi setiap orang yang ada, tanpa membeda-bedakan latar belakang agama dan lain-lain, maka gedung-gedung pengadilan akan sepi karena masyarakat menjadi penjaga diri mereka sendiri dari berbagai pelanggaran atau perselisihan. Masyarakat takut melanggar hukum bukan karena takut dihukum, melainkan karena merasa sebagai kewajiban sosial untuk menjunjung tinggi, menghormati dan taat pada hukum. Untuk



mewujudkan hal tersebut sangat besar peran cendekiawan muslim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat baik sebagai pemberi pelajaran, sebagai teladan, maupun sebagai penyelesaian sengketa atau perselisihan. Adalah kesalahan besar, kalau para cendekiawan muslim yang berkumpul dikampus atau ditempat-tempat lain, ulama, tokoh-tokoh masyarakat membiarkan berlaku berbagai pelanggaran atau perselisihan tanpa berbuat sesuatu. Bahkan lebih keliru lagi kalau para cendekiawan muslim, ulama, tokoh-tokoh masyarakat justru menjadi sumber sengketa atau menebarkan sengketa yang menimbulkan keretakan dalam masyarakat

**Kedua;** tradisi Melayu. Perekat kedua untuk mendorong kebangkitan dan pemeliharaan ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan keadilan adalah tradisi atau adat istiadat Melayu. Salah satu tiang perekat itu yaitu rasa persaudaraan dan persatuan, dan setia kawan . Dalam kaitan ini, izinkan saya mengutip berbagai ungkapan yang hidup dan menjadi hapalan dikalangan rakyat Melayu.

Adat hidup Melayu beriman  
 sesama makhluk ia berkawan  
 tolong menolong ia utamakan  
 silang sengketa ia jauhkan  
 aniaya menganiaya ia pantangkan  
 iri mengiri ia elakkan  
 dendam mendendam ia haramkan.

Adat hidup Melayu terbilang  
 sesama makhluk berkasih sayang  
 rasa merasa tenggang menenggang  
 taat setia sakit dan senang  
 dalam sakit jelang menjelang  
 dalam senang kenang mengenang  
 dalam sempit sama berlapang  
 dalam susah sama melenggang



dalam bergaul pandang memandang.

6

Namun perekat-perekat tersebut tidak akan berarti, apabila masyarakat dalam keadaan yang sebaliknya. Apabila keadilan ditiadakan, kebenaran diketepikan, maka kemalangan pasti akan menimpa.

Bila keadilan ditinggalkan orang  
hukum berlaku sewenang-wenang  
yang membujur jadi melintang  
yang haluan jadi belakang  
yang cakap tak dapat dipegang  
yang berkuasa sewenang-wenang

Bila kebenaran sudah tiada  
banyaklah orang memuaskan selera  
hukum dibuat untuk menganiaya  
undang-undang dikarang mencari harta

Bila kebenaran sudah terpasung  
tumbuhlah sifat angkuh dan sombong  
hukum dibuat mencari untung  
berebut rezeki potong memotong  
memburu pangkat pangkung memangkung  
halal dan haram tiada dihitung

Bila kebenaran sudah ketepi  
merebaklah segala penyakit hati  
bunuh membunuh benci membeci  
sama saudara dengki mendengki  
sama sebangsa iri mengiri  
rakyat melarat binasalah negeri

Bila kebenaran sudah dilanggar



disanalah tumbuh fitnah dan makar  
sama saudara cakar mencakar  
sama sebangsa tengkar menengkar  
sama pimpinan berlaku kasar  
rusak binasa bangsa yang besar.

7

Namun, kembali pada pertanyaan : " Apakah ungkapan yang saya bacakan dan ribuan ungkapan lain semacam itu hidup dalam kenyataan, hidup sebagai perilaku sehari-hari, atau hanya sekedar hapalan pada saat-saat ada perhelatan belaka?.

Saya berharap kebangkitan Riau, kebangkitan tanah Melayu dapat mewujudkan kembali secara nyata berbagai nilai, tatanan yang pernah mengantarkan Tanah Melayu dalam kejayaan dimasa lalu. Modernisasi tidak berarti menanggalkan nilai-nilai hidup kita yang luhur hanya karena tergoda seolah-olah nilai dan tatanan itu yang menjadi penyebab keterpurukan. Keterpurukan justru terjadi karena kita mencabut sendiri akar kehidupan kita dengan menempelkan diri pada akar pohon lain yang tidak selalu sesuai dengan kita.

Hadirin yang saya muliyakan.

Selama lebih kurang enam bulan terakhir kepada pengadilan, khususnya Mahkamah Agung ditimpakan berbagai bagai persoalan yang berkaitan dengan integritas dan kejujuran dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini bermula dari tertangkapnya sejumlah pegawai rendahan Mahkamah Agung bekerja sama dengan pengacara mantan Hakim Tinggi yang menerima suap dengan berbohong mereka dapat melepaskan Probosutedjo dari ancaman pidana. Sebenarnya kebohongan dan tipuan mereka itu sangat mudah diketahui, karena ternyata uang tersebut mereka bagi-bagi untuk kepentingan mereka sendiri dengan menjual nama Majelis yang mengadili perkara tersebut. Menyebarkan putusan palsu untuk menipu atau memeras pihak yang terkena perkara bukan pertama kali terjadi. Bertahun-tahun yang lalu putusan Majelis yang dipimpin Adi Andoyo juga dipalsukan dan



menimbulkan kehebohan karena membawa-bawa nama seorang pengacara kenamaan. Selain itu ada beberapa pula putusan yang dipalsukan. Tetapi hal-hal tersebut sama sekali tidak menyebabkan Majelis apalagi seluruh Hakim Agung menjadi bulan-bulanan purbasangka bahkan fitnah, dan direndahkan martabat mereka dimuka umum seperti yang terjadi sekarang ini. Berbagai pemberitaan yang merendahkan martabat para hakim disebarluaskan tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada Mahkamah Agung atau yang bersangkutan. Putusan Hakim yang telah puluhan tahun yang lalu, bahkan Hakimnya sudah pensiun atau meninggal, begitu saja diberitakan telah menerima suap, tanpa sedikitpun keinginan melakukan klarifikasi atau pengecekan kepada yang bersangkutan. Demikian pula cara-cara pemberitaan, disusun sedemikian rupa bahwa kita telah menerima suap, dan mendorong pendapat umum tidak percaya kepada hakim atau pengadilan. Berbagai judul berita yang menekan, dengan isi yang berbeda. Berbagai komentar telah menjatuhkan vonis kepada kita seperti ucapan "Ketua Mahkamah Agung tidak etis" tanpa mengetahui atau tidak mau tahu fakta yang terjadi. Lebih menekan karena komentar semacam itu sama sekali tidak menunjukkan pemahaman yang baik bagaimana semestinya adab memberlakukan hakim atau pengadilan. Lebih ganjil lagi, ketika kita mencoba berkomentar dengan maksud mendudukkan persoalan, mencoba membela kehormatan dan nama baik yang dikoyak-koyak didepan umum, kita disebut kekanak-kanakan. Bantahan-bantahan kita dikesankan sebagai ketidakjujuran untuk menyembunyi-kan sesuatu. Sejumlah pihak yang selama ini menyebut diri cendekiawan dan pembela prinsip-prinsip kebebasan hakim, kekuasaan kehakiman yang merdeka, justru larut mencari pembenaran mencampuri kekuasaan kehakiman. Namun demikian, kita bersyukur kepada Tuhan dan ber-terima kasih kepada sejumlah orang yang tetap berpikir jernih dengan dorongan integritas dan dorongan kebenaran telah mengambil bagian untuk mendudukkan persoalan secara obyektif, proposional, benar dan tetap berpegang teguh pada asas-asas melindungi dan



menjamin tetap tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas. Demikian pula terhadap publik. Berbagai ungkapan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan, ternyata tidak menimbulkan gangguan atas kepercayaan publik terhadap pengadilan. Tidak kurang terima kasih saya kepada pimpinan pengadilan dan para hakim yang tetap terkendali, mempercayai, dan mendukung kebijakan, langkah, dan cara-cara yang ditempuh pimpinan untuk keluar dari perkara ini. Saya sangat bangga, ditengah-tengah kemelut tersebut, pimpinan pengadilan dan para hakim tetap menjalankan tugas dengan tenang, sehingga jumlah perkara yang dapat diselesaikan tetap maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di Mahkamah Agung, selama tahun 2005 dapat diputus kasasi dan peninjauan kembali sebanyak 11.807 perkara, belum termasuk pemeriksaan hak uji materiil. Jumlah ini meningkat  $\pm$  90 persen dibandingkan putusan tahun 2004 dengan jumlah lebih kurang 6700 perkara. Pada saat ini – saya berharap untuk selanjutnya – telah terjadi peredaan atas prahara yang kita hadapi. Dengan peredaan itu, kita dapat segera kembali melanjutkan berbagai upaya pembaharuan pengadilan yang sangat terganggu selama prahara ini. Berbagai tindak lanjut hasil Rakernas yang semula diharapkan paling lambat akhir April 2006 sudah dapat tertata dalam berbagai keputusan untuk dilaksanakan, menjadi agak terbengkalai.

Tetapi, walaupun kita merasa dilukai, kehormatan dan harga diri kita dicabik-cabik tanpa dasar yang kuat, saya tetap menuntut agar kita semua mawas diri, tahu diri, melakukan intropeksi. Berbagai sikap sebagian warga masyarakat yang memandang rendah martabat hakim dan petugas pengadilan bersumber dari kenyataan ada diantara kita yang benar-benar berlaku menyakiti dan merugikan pencari keadilan. Ada diantara kita yang sengaja tidak memberikan keadilan pada pencari keadilan karena kita berpihak kepada yang semestinya tidak berhak dimenangkan dalam suatu perkara. Sebagian diantara kita memang tertutup hatinya untuk berlaku jujur dan benar. Ditengah-



tengah prahara yang begitu hebat ditujukan kepada kita, ternyata seperti yang terjadi di PT. DKI, PN. Jakarta Selatan. PTUN Lampung, dan di Mahkamah Agung, masih ada diantara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan mengoyak-ngoyak kehormatan kita sendiri. Dengan segala kepedihan hati, saya terpaksa mengatakan bagi mereka-mereka ini dan siapa saja yang melakukan perbuatan serupa tidak akan ada pintu maaf. Sebetulnya bagi orang-orang yang hatinya belum beku, harus menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, karena berbagai perbuatan serupa dimasa lalu, telah diambil tindakan sepadan. Peristiwa-peristiwa ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah. Tetapi mengatakan 90 % atau 40 % atau 30 % hakim bermasalah, atau menyebutkan hampir semua pimpinan pengadilan bermasalah, sangatlah berlebihan. Perkiraan prosentase tanpa dasar yang tepat, tanpa disadari ikut merusak citra hakim dan pengadilan. Kalaupun cukup banyak hakim bermasalah, ada bermacam-macam sifat dan sumber masalah. Paling tidak ada empat katagori masalah. **Pertama;** kesalahan yang berkaitan dengan disiplin kerja. **Kedua;** kesalahan profesional. **Ketiga;** kesalahan yang menyangkut tingkah laku pribadi. **Keempat ;** kesalahan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Setiap jenis kesalahan memiliki cara-cara penindakan yang berbeda satu sama lain, tidak boleh dipukul ratakan. Masih cukup banyak hakim, petugas pengadilan, dan pimpinan pengadilan yang tetap bekerja terhormat dan menjaga kehormatan, hidup dalam keprihatinan dan kesederhanaan.

Persoalan yang dihadapi, bagaimana memberantas kuman yang menjadi biang penyakit ini ?. Selama empat tahun terakhir telah dilakukan berbagai cara. Sejumlah yang terbukti telah ditindak sesuai dengan macam kesalahan mereka. Setiap pengaduan atau laporan yang beralasan telah ditindaklanjuti secara intensif. Tetapi tetap saja terjadi seperti kasus Pono, dan kawan-kawannya, PT. DKI, PN. Jakarta Selatan, dan lain-lain. Untuk itu saya meminta pimpinan pengadilan bukan hanya bekerja membagi perkara, menetapkan majelis,



membuat ketetapan, pengelola administrasi, **tetapi juga harus mengawasi semua hakim dan seluruh jajaran dalam lingkungannya**. Sekali lagi saya tegaskan, pimpinan pengadilan berwenang melakukan tindakan-tindakan apabila ternyata ada hakim atau petugas pengadilan yang melakukan tindakan yang tidak benar baik dalam disiplin, tingkah laku pribadi, tingkah profesi maupun pelanggaran hukum. Pimpinan pengadilan harus merespons dengan cepat keluhan atau pengaduan dari pencari keadilan atau masyarakat. Kalau keluhan atau pengaduan itu semata-mata karena kurang memahami tata cara peradilan, agar segera berikan klarifikasi. Kalau keluhan atau pengaduan itu mengenai dugaan penyelewengan, segera adakan pemeriksaan. Tetapi semua itu dapat berjalan dengan baik kalau pimpinan itu bersih dan tidak bermasalah. Karena itu setiap pimpinan pengadilan harus jauh dari masalah baik tingkah laku pribadi, profesi, apalagi pelanggaran hukum.

Saudara Bupati dan warga Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rohan Hilir, dan Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Bersamaan dengan peresmian ini, saya serahkan Pengadilan Negeri Pelelawan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Bupati dan warga masing-masing Kabupaten untuk terus menerus menyimak, membina, dan mengawasi jalannya pengadilan-pengadilan tersebut. Dengan keikutsertaan saudara-saudara saya berharap Pengadilan-pengadilan tersebut akan bermanfaat dan memberi kepuasan pada setiap pencari keadilan, dan mampu memancarkan penerapan hukum secara benar dan adil, untuk bersama-sama mengantarkan semua anggota masyarakat dalam perikehidupan yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera – masyarakat "*baldatun toyyibantun warobbun gofur*". Masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas pengadilan-pengadilan baru ini. Namun saya percaya, atas segala bantuan dan ketulusan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hal-hal tersebut dapat



diatasi. Perlu saya tambahkan, selain mengadakan Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan umum, kita harus juga membangun Pengadilan Agama yang representatif sebagai badan peradilan yang menerapkan Hukum Islam untuk perkara-perkara keperdataan tertentu yang kita harapkan menjadi salah satu wajah kehidupan islami yang menjadi rahmat semua warga tanpa membedakan suku, agama, atau latar belakang lainnya.

Bapak Gubernur yang terhormat.

Saya mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dorongan, sehingga kita hari ini bersama-sama dapat menyaksikan tiga Pengadilan Negeri baru dalam lingkungan Propinsi Riau yang Bapak pimpin. Mudah-mudahan kehadiran pengadilan-pengadilan baru tersebut, menjadi kelengkapan yang bermanfaat bukan saja memudahkan pencari keadilan, tetapi dapat menjadi media dialog dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya penegakan hukum yang efektif, benar, dan adil. Semoga Allah meridhoi dan memberi kemudahan mencapai harapan tersebut.

Terima kasih.

Wabillahittaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Siak Sri Indrapura, 23 Februari 2006,  
Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

**Bagir Manan**

